

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DALAM PENYELENGGARAAN TOPONIMI DAN PEMETAAN WILAYAH

Doni Nugroho¹, Darajati², Subhan³

Universitas Muhammadiyah Cirebon
doninugrohofals17@gmail.com

ABSTRACT

The presence of Government Regulation (PP) Number 2 of 2021 concerning the implementation of toponymous names, in this case toponyms, so that local governments are given the authority to organize toponyms. In addition, the development of the geographical area of a regional mapping area becomes an inseparable part. Cirebon Regency consists of plains with an altitude between 0-130 meters above sea level, the area of Cirebon Regency is 1,070.29 Km². The administrative area of Cirebon Regency consists of 40 sub-districts with 424 villages/kelurahan. So that toponymy and regional mapping are the basis for managing Cirebon Regency. This study uses descriptive qualitative, data collection using primary data from interviews, focus group discussions (FGD), as well as observation and secondary data from documentation and literature materials. The result of this research is that the government of Cirebon Regency plays a role in the administration of toponymy affairs and regional mapping. However, there are obstacles, namely the lack of Human Resources (HR), the absence of performance evaluations in the implementation of the standardization of topographical names (PNR). The transfer of toponymy affairs and regional mapping proves that the Cirebon Regency government is not ready. In addition, in mapping the Cirebon Regency area, the main problems in mapping the area in Cirebon Regency are the lack of attention from authorized officials and lack of coordination with the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia. So that the Cirebon Regency government must fix these problems seriously.

Keyword: Cirebon Regency, Toponymy, Regional Mapping.

ABSTRAK

Hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nama rupabumi, dalam hal ini toponimi sehingga pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan toponimi. Selain itu, semakin berkembangnya wilayah geografi suatu daerah pemetaan wilayah menjadi bagian yang tak terpisahkan. Kabupaten Cirebon terdiri dari dataran dengan ketinggian antara 0-130 meter diatas permukaan laut, luas wilayah Kabupaten Cirebon

1.070,29 Km². Wilayah administrasi Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 kecamatan dengan 424 desa/kelurahan. Sehingga toponimi dan pemetaan wilayah sebagai dasar dalam mengelola Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, pengumpulan data menggunakan data primer yang berasal dari wawancara, *focus group discussion* (FGD), serta observasi dan data sekunder berasal dari dokumentasi dan bahan-bahan literatur. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Cirebon berperan dalam penyelenggaraan urusan toponimi dan pemetaan wilayah. Namun, terdapat kendala yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), tidak adanya evaluasi kinerja dalam penyelenggaraan pembakuan nama rupabumi (PNR). Pemindahan urusan toponimi dan pemetaan wilayah membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Cirebon belum siap. Selain itu, Dalam pemetaan wilayah Kabupaten Cirebon memiliki permasalahan utama pemetaan wilayah di Kabupaten Cirebon adalah kurangnya perhatian dari pejabat berwenang dan kurangnya koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sehingga pemerintah Kabupaten Cirebon harus membenahi permasalahan-permasalahan tersebut dengan serius.

Kata Kunci: *Kabupaten Cirebon, Toponimi, Pemetaan Wilayah.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia memiliki 17.508 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 Km. Mempunyai potensi sumber daya pesisir dan lautan yang sangat besar. Selain itu, luas wilayah perairan Indonesia 5,8 juta km² yang terdiri dari 3,1 juta km² perairan nusantara dan 2,7 km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) atau 70 persen dari total luas wilayah Indonesia (Modim, Alam, & Rusli, 2010). Dalam kasus yang diberitakan Tempo (2017), bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mencatat Indonesia mempunyai pulau dengan jumlah sekitar 17.500 pulau. Namun berdasarkan Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mencatat dengan jumlah 13.466 pulau. Terjadinya ketidaksesuaian data antara Indonesia dan PBB dikarenakan hanya pulau yang valid dan bernama yang dicatat oleh PBB.

Dalam hal ini, Pemberian nama geografis menjadi peranan penting dikarenakan bertujuan memberikan akses kemudahan mengidentifikasi wilayah sehingga bisa dengan mudah untuk dikenali oleh orang lain. Toponimi menjadi salah satu penghubung untuk melakukan penelusuran histori, mengali pengalaman serta pengetahuan suatu bangsa dalam memberikan penamaan geografi yang melekat pada karakter bahasa (Resticka & Marahayu, 2019). Menurut pemberitaan Tempo (2017), bahwa toponimi menjadi salah satu unsur yang

krusial terhadap koordinasi dan komunikasi antar bangsa dan membantu penetapan batas administrasi untuk meminimalisir terjadinya permasalahan. Sehingga pemberian nama pada geografi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengelola suatu bangsa.

Namun, istilah toponimi di Indonesia belum banyak dikenal oleh masyarakat. Hal ini, disebabkan oleh banyaknya kendala dan kebingungan dalam menulis nama-nama geografi, baik untuk tujuan pemetaan ataupun untuk tujuan penulisan dokumen (Halim, 1989). Di Indonesia istilah toponimi dikenal dengan nama rupabumi. Pembakuan nama rupabumi di Indonesia dilaksanakan oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (TNPNR) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 Tentang Pembakuan Nama Rupabumi (Djaja, 2017). Dalam hal ini, perjalanan keberadaan tim nasional pembakuan nama rupabumi terhenti dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Pembubaran Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan Rupabumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.

Penyediaan nama rupabumi dibakukan secara nasional oleh *National Names Authority* (NNA) atau Badan Informasi Geospasial (BIG). Sejumlah nama rupabumi yang tercatat akan dikemas dalam daftar nama rupabumi (*Gazeter Nasional*) sebagai amanat dan rekomendasi dari resolusi *United National Group Of Experts On Geographical names* (UNGEGN) yang merupakan kelompok pakar PBB tentang nama geografis (Indonesia.go.id: Portal Informasi Indonesia, 2021). Badan Informasi Geospasial (BIG) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang geospasial. BIG menjalankan fungsinya di bidang geospasial yang meliputi perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial (Omara, 2020). Hal tersebut juga bisa menghadapi komodifikasi toponimi di Indonesia sebagai ketahanan kelestarian sejarah, budaya, bahasa bangsa Indonesia. Dalam hal ini ketegasan sikap pemerintah daerah menjadi krusial dalam tata kelola toponimi sebagai bagian dari tertib administrasi pemerintahan.

Menurut data yang dikeluarkan oleh BIG pada tahun 2021, bahwa dalam penyelenggaraan nama rupabumi di tingkat daerah sebanyak 78% daerah sudah memiliki data

nama rupabumi, 56% daerah belum membentuk tim Pembakuan Nama Rupabumi (PNR), 96% daerah meminta diadakan pembinaan teknis, 65% daerah berencana menyediakan anggaran untuk PNR di tahun 2022-2024. Artinya bahwa pembakuan nama rupabumi di daerah masih banyak yang harus disiapkan. Kemudian terdapat Kendala dalam penyelenggaraan nama rupabumi di tingkat daerah antara lain 55% kurangnya sosialisasi mengenai Pembakuan Nama Rupabumi (PNR), 37% kurang Sumber Daya Manusia (SDM) untuk penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi (PNR), 8% minimnya pelaksanaan untuk Pembakuan Nama Rupabumi (PNR). Terdapat juga kendala lain merupakan masih kurangnya kesadaran pimpinan yang berwenang akan pentingnya nama rupabumi, dan belum adanya surat edaran resmi terkait penganggaran nama rupabumi di tingkat daerah. Berdasarkan data BIG (2021) bahwa data nama rupabumi provinsi Jawa Barat di Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR) bahwa luas Provinsi Jawa Barat 35.377,76 KM², memiliki panjang jalan 25,947,36 Km², prediksi objek belum bernama 5.870.439 buah. Kemudian data nama di Provinsi Jawa Barat yang sudah ada di SINAR ialah 43.026 nama, dan data jalan 794 nama. Dalam hal ini, Kabupaten Cirebon masuk dalam koridor utara pulau jawa yang masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Barat terletak di bagian timur.

Ditinjau dari letak geografis, daerah Kabupaten Cirebon berada pada posisi 108040'-108048' bujur timur dan 6030'-7000' lintang selatan, berbatasan dengan beberapa daerah antara lain sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Indramayu, sebelah barat laut berbatasan dengan wilayah Kabupaten Majalengka, sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kuningan, sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kotamadya Cirebon dan Kabupaten Brebes (Jawa Tengah). Kabupaten Cirebon mempunyai 40 kecamatan. Selain itu, ada beberapa kecamatan yang terletak di sepanjang jalur pantura masuk kedalam daratan rendah memiliki ketinggian antara 0-10 meter dari permukaan air laut, sedangkan wilayah kecamatan yang terletak di bagian selatan memiliki letak ketinggian antara 11 – 30 meter dari permukaan air laut (Pemerintah Kabupaten Cirebon, 2017). Namun, Data rupabumi yang ada di Kabupaten Cirebon dalam SINAR hanya 1 (satu) nama. Sehingga penulis tertarik dengan isu rupabumi dikarenakan pembakuan nama rupabumi akan memberikan akses kemudahan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mengelola wilayah dan menentukan strategis pembangunan daerah kabupaten/kota. Dalam hal ini, bahwa data penamaan rupabumi belum maksimal akan berdampak pada pemetaan wilayah terganggu dikarenakan rupabumi dan

pemetaan wilayah saling berkesinambungan. Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah adalah bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan urusan toponimi dan pemetaan wilayah? Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan urusan toponimi dan pemetaan wilayah.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Soejono Soekanto (2002) (Lantaeda, Lengkong, & Ruru, 2017), peran merupakan aspek yang dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan tugas dan wewenang maka ia menjalankan suatu peranan. Menurut Lantaeda et al., (2017), peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu saling berkaitan dengan pengaruh yang berhubungan bersama status atas kedudukan sosial tertentu dan peran berjalan bilamana seseorang menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya. Menurut Hasdinawati. et al., (2021), peran adalah sikap dan tindakan seseorang yang diperbuat manusia bagi orang lain atau masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan kepadanya. Sehingga peran merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Menurut Leach, Stewart, dan Walsh, dalam (Muluk, 2005:62-63) (Sari, 2018) peran pemerintah daerah dapat dilihat dari beberapa aspek meliputi (1) Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan; (2) Cara penyelenggaraan pemerintahan daerah; (3) Derajat otonomi atas fungsi-fungsi yang diemban dan derajat kontrol eksternal.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Dalam hal ini, maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah adalah memacu kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya Serta meningkatkan kesejahteraan rakyat (Mastur, 2009). Untuk itu maka Pengadaan peta wilayah pada suatu daerah mampu memberikan peranan untuk mempermudah dalam mengola urusan

pemerintahan daerah. Dalam hal ini dilakukan pendekatan otentik yaitu pengukuran/ penataan batas-batas wilayah khususnya di wilayah daerah yang menggunakan teknologi yang ada. Penyelenggaraan pembuatan peta wilayah meliputi persiapan, pengukuran lapangan untuk survey/penelitian, survey lapangan dan pembuatan peta digital (Sinuraya, 2010). Oleh karena itu, informasi dasar mengenai geospasial merupakan hak dan kewajiban pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan di masyarakat.

Toponimi merupakan studi nama-nama tempat (nama-nama geografi) yang diberikan pada penampakan fisik dan kultural, seperti nama-nama kota, sungai, gunung, teluk, pulau, kampung, tanjung, danau, daratan dan lain sebagainya, dari nama-nama tersebut digunakan untuk pemetaan dan penulisan dokumen, sehingga dapat dengan mudah mengenali objek tersebut (Halim, 1989). Dalam kanzanah ilmu toponimi unsur toponimi terdiri atas dua elemen elemen generik dan elemen spesifik. Elemen generik adalah nama yang menerangkan dan atau menggambarkan bentuk umum geografi dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Elemen spesifik merupakan nama diri dari elemen generik (Asadi, 2015). Di Indonesia istilah toponimi disebut rupabumi, tujuan dari rupabumi yaitu menjaminnya tertib adminitrasi dalam kerangka NKRI. Hal tersebut, menjadi prioritas utama dalam menunjang perkembangan ekonomi regional maupun global. Dalam hal ini, juga akan merespon bencana secara cepat dan sebagai media global dalam komunikasi Nasional maupun Internasional. Kemudian menjadi bagian dari sebuah agenda berita yang muncul di semua bahasa komunikasi sebagai pembeda, juga dalam memberitakan suatu lokasi bencana terjadi (Djaja, 2017). Sehingga rupabumi sebagai langkah awal untuk mengenali suatu geografi dan mempermudah dalam mengelola wilayah. Menurut Nugroho & Subarsono (2020), Toponimi berpotensi untuk dijadikan sebuah sumber belajar dalam pendidikan, akan tetapi harus menggunakan pendekatan antara geografis, sejarah, dan filsafat.

Sistem Informasi Geografi (SIG) adalah sistem informasi dipergunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisa dan menghasilkan data bereferensi geografis atau geospasial dalam mendukung suatu pengambilan keputusan dan perencanaan (Alkhalidi, Nadeak, & Sayuthi, 2020). Dalam hal ini, SIG dapat memberikan informasi peta meliputi memetakan letak, memetakan kuantitas, memetakan perubahan lokasi, dan memetakan apa yang ada di dalam dan diluar suatu area (Alita, Tubagus, Rahmanto, Styawati, & Nurkholis, 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alita et al., (2020),

di daerah Lampung Selatan bahwa SIG menjadi informasi pemetaan daerah yaitu potensi wilayah yang menghasilkan jagung dan singkong dengan jumlah banyak ataupun sedikit. Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Alkhalidi et al., (2020), di Kabupaten Aceh menyatakan bahwa gambaran pemetaan wilayah dapat memberikan informasi dalam membantu penyelidikan. Menurut Febri Saputro (2017), pemetaan wilayah dilakukan dengan gambaran umum kondisi alamiah tertentu secara meruang dan memindahkan keadaan sesungguhnya dimasukkan dalam peta dasar yang dinyatakan dengan penggunaan skala peta (Kumparan.com, 2021). Menurut Zhou (1998), mengatakan bahwa Peta pada hakekatnya adalah sebuah data yang di desain yang mampu menghasilkan sebuah informasi geografis melalui proses pengorganisasian dari kolaborasi data lainnya yang berkaitan dengan bumi untuk menganalisis, memperkirakan dan menghasilkan gambaran kartografi, informasi ruang mengenai bumi sangat kompleks (Bappeda Kabupaten Grobogan, 2013).

Penamaan rupabumi di Kabupaten Cirebon didasarkan pada histori atau asal usul wilayah hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermana (2011), bahwa Toponimi Kabupaten Cirebon berasal dari penamaan satu tempat banyak yang berasal dari petatah petitih yang diucapkan oleh Pangeran Cakrabuana dan Syekh Syarif Hidayatullah atau dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Nama-nama tersebut bisa terjadi hasil pekerjaan orang, perasaan orang, keadaan alam, sejenis nama atau pun nama-nama benda yang pada saat daerah tersebut ditemukan. Kemudian menurut bapak Dedi Ardianto selaku pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon (2021), bahwa Toponimi penamaan berdasarkan dari asal-usul, rupabumi pemetaan berdasarkan unsur yang ada dipermukaan bumi alami ataupun buatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi meliputi:

1. Badan dan kementrian/ lembaga, menyelenggarakan nama rupabumi yang terletak di wilayah lintas provinsi serta memiliki nilai strategis nasional;
2. Pemerintah daerah provinsi, menyelenggarakan nama rupabumi yang terletak di wilayah lintas kabupaten/ kota serta memiliki nilai strategis di wilayah provinsi;
3. Pemerintah daerah kabupaten/ kota, menyelenggarakan nama rupabumi yang terletak di wilayah kabupaten/ kota serta memiliki nilai strategis di wilayah kabupaten/ kota. Penyelenggaraan nama rupabumi kabupaten/ kota dilaksanakan oleh 1 (satu) perangkat daerah yang ditugaskan oleh Bupati/ Walikota.

Tahapan penyelenggara penamaan rupabumi meliputi:

1. Pengumpulan nama rupabumi, meliputi pendataan dan pemberian nama rupabumi. Pendataan nama rupabumi harus memenuhi survei lapangan, kompilasi data sekunder, pemetaan partisipatif, dan urun daya.
 2. Penelaahan nama rupabumi, hasil penelaahan disampaikan kepada pemerintah provinsi untuk mendapatkan rekomendasi. Kemudian dilaporkan kepada badan untuk ditelaah kembali.
 3. Pengumuman nama rupabumi, dilaksanakan oleh badan atas penelaahan nama rupabumi melalui sistem informasi nama rupabumi. Pengumuman dilaksanakan jangka waktu selama 30 hari kerja.
 4. Penetapan nama rupabumi baku, dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
 5. Penyusunan Gazater Republik Indonesia, penetapan nama rupabumi dilakukan oleh gazater Republik Indonesia dikoorinasion oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).
- Alur Penyelenggaraan informasi geospasial menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2011 tentang informasi geospasial sebagai berikut:

1. Pengumpulan data geospasial, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah. Dilakukan dengan cara survei, pencacahan, menggunakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pengolahan data geospasial, yang dilaksanakan oleh pemerintah yang kemudian diberikan kepada seseorang yang mampu dalam pengolahan data geospasial. Selain itu, dilakukan dengan cara menggunakan perangkat lunak yang memiliki lisensi dan bersifat bebas atau terbuka.
3. Penyimpanan dan pengamanan data geospasial dan informasi geospasial, dilaksanakan guna untuk pengarsipan data geospasial dan informasi geospasial yang menggunakan media penyimpanan elektronik atau cetak. Selain itu, instansi pemerintah atau pemerintah daerah menyerahkan duplikat informasi geospasial tematik kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang perpustakaan dan bidang arsip.
4. Penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial, merupakan kegiatan pemberian akses, perindustrian, dan pertukaran data geospasial dan informasi geospasial yang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan media cetak.

5. Penggunaan informasi geospasial, merupakan kegiatan untuk memperoleh manfaat, baik langsung maupun tidak langsung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, Objek penelitian ini dibatasi wilayah administrasi yaitu wilayah Kabupaten Cirebon. Selain itu, data penelitian diperoleh dari informan dalam lingkup wilayah Kabupaten Cirebon. Penelitian ini mengkaji mengenai peran apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon dalam toponimi dan pemetaan wilayah. Pengumpulan data berasal dari data primer yaitu berdasarkan wawancara mendalam, *focus group dicussion* (FGD) dan observasi. Selanjutnya, data sekunder yang berasal dari dokumentasi dan bahan-bahan literatur sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pengumpulan data dijelaskan secara deskriptif mengenai temuan di lapangan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran dari data yang telah dikumpulkan dari data primer dan sekunder.

Fokus penelitian ini berfokus pada peran pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, maka informan atau responden yang akan dijadikan sebagai sasaran dalam pengumpulan data adalah pegawai dan pejabat pemerintah daerah yang berwenang dalam penyelenggaraan toponimi dan pemetaan wilayah yaitu assiten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sekretariat daerah, dan bagian pemerintahan khususnya subbagian Administrasi Kewilayahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Metode dalam pengambilan informan, dalam penelitian menggunakan purpose sampling dan snowball sampling. Pelaksanaan snowball sampling dilakukannya wawancara mendalam dengan pihak yang berwenang menangani toponimi dan pemetaan wilayah. Sedangkan purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu untuk menemukan informan kunci (key Informan) (Nurdiani, 2014). Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara berkala sampai penelitian dirasa cukup atau selesai. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan keabsahan data menyangkut pada derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Keabsahan data dilakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah yang masuk wilayah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan perhitungan histori atau sejarah Kabupaten Cirebon didirikan pada tanggal 2 april 1482 sehingga pada tahun 2021 ini Kabupaten Cirebon berumur 539 tahun. Kabupaten Cirebon merupakan dataran dengan ketinggian antara 0-130 meter diatas permukaa laut, terletak pada posisi 108040'-108048' bujur timur dan 6030'-7000' lintang selatan. Luas wilayah Kabupaten Cirebon adalah berupa dataran seluas 1.070,29 Km². Pada tahun 2020, wilayah administrasi Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 kecamatan dengan 424 desa/kelurahan. Letak dataran Kabupaten Cirebon memanjang dari barat laut ke tenggara.

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Cirebon memiliki posisi yang strategis (*geo-strategic*) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kabupaten Cirebon berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi pintu gerbang masuk ke Provinsi Jawa Barat. Hal ini merupakan potensi pengembangan Kabupaten Cirebon untuk menarik investor ke wilayah ini.
2. Wilayah Kabupaten Cirebon berada di Pantai Utara Jawa yang dilalui oleh jalan arteri primer dan jalan kolektor primer sebagai penghubung antara Jakarta dengan kota-kota besar di wilayah Jawa dan kota-kota di sekitar Cirebon.
3. Wilayah Kabupaten Cirebon menjadi lintasan ruas jalan bebas hambatan (Jalan Tol) yakni ruas jalan tol Cikampek-Palimanan (Cikapa), ruas jalan tol Palimanan-Kanci (Palikanci), ruas jalan tol Kanci-Pejagan.
4. Wilayah Kabupaten Cirebon dilalui juga oleh Jalur Kereta Api yakni jalur kereta api Cirebon-Jakarta, jalur kereta api Cirebon-Bandung, jalur kereta api lintas Utara Jawa (Cirebon-Semarang-Surabaya), dan jalur kereta api lintas Selatan Jawa (Cirebon-Yogyakarta-Surabaya).
5. Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) *Cirebon Electric Power (CEP)* di Kecamatan Astanajapura yang merupakan salah satu pemasok listrik jalur transmisi Sumatera-Jawa-Bali.

Penduduk Kabupaten Cirebon berdasarkan data tahun 2020 sebanyak 2.296.999 jiwa terdiri atas 1.163.760 jiwa penduduk laki-laki dan 1.133.239 jiwa penduduk perempuan. Selain itu kepadatan penduduk di Kabupaten Cirebon mencapai 2.146 jiwa/Km².

B. Peran Pemerintah Kabupaten Cirebon

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2021 tentang tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat daerah, bahwa sekretariat daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pelayanan administratif serta melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya. Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon adalah meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggaraan pelayanan publik. Bagian Pemerintahan dipimpin oleh kepala bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekertaris daerah melalui asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Bagian pemerintahan memiliki tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengevaluasi, fasilitasi, dan melaporkan program dan kegiatan di Bagian Pemerintahan meliputi Subbagian Administrasi Wilayah, Subbagian Adminstrasi pemerintahan dan kerjasama, dan Subbagian Otonomi Daerah.

Subbagian Administrasi Kewilayahan memiliki tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi kewilayahan. Tugas dari subbagian Administrasi Kewilayahan salah satunya adalah fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah. Oleh karenanya pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan toponimi dan pemetaan wilayah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini, penyelenggaraan penamaan rupabumi di Kabupaten Cirebon dibentuknya Panitia Pembakuan Nama Rupabumi (PNR) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permandagri) Nomor 39 Tahun 2008 tentang pedoman pembentukan panitia pembakuan nama. Bahwa pembentukan panitia PNR ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon. Tugas dari panitia PNR meliputi (1) Melakukan kegiatan inventarisasi nama unsur-unsur rupabumi buatan; (2) Mengumpulkan dan mengelolah data dan informasi yang berkaitan dengan nama unsur-unsur rupabumi; (3) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh tim nasional dan panitia provinsi; (4) Melaporkan hasil pembakuan nama rupabumi kepada Bupati

Cirebon. Pembiayaan pelaksanaan kegiatan penamaan rupabumi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon.

C. Rupabumi di Kabupaten Cirebon

Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Dedy Ardianto selaku pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon (2021), bahwa dalam melakukan penamaan suatu tempat di Kabupaten Cirebon adalah *Pertama*, melakukan penelusuran terdahulu terkait dengan catatan histori wilayah. Hal ini, dapat memperoleh data yang akurat di suatu wilayah. *Kedua*, berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pemerintah desa terkait penamaan suatu tempat atau pemetaan wilayah. *Ketiga*, Hasil dari penelusuran akan dilaporkan pemerintah pusat sebagai dasar pembuatan peta dan pemetaan wilayah. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon hanya menggambarkan bagian umum wilayah dalam lingkup Kabupaten Cirebon. Gambaran umum Peta pemerintah berdasarkan survey di lapangan.

Perjalanan penamaan rupabumi di Kabupaten Cirebon mempunyai histori yang unik yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 94 Tahun 2018 tentang uraian tugas jabatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, bahwa tugas untuk menyusun toponimi (nama tempat/ unsur geografi) dan pemetaan wilayah kecamatan dan desa/ kelurahan berada di Subbidang Otonomi Daerah. Perjalanan urusan toponimi di Subbagian Otonomi Daerah dialihkan setelah diterbitkannya Permendagri No. 56 Tahun 2020 Tentang 2019 tentang pedoman nomenklatur dan unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, terjadi perubahan yang dijelaskan lebih detail melalui Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang fungsi tugas dan tata kerja Sekretariat Daerah. Bahwa urusan toponimi dan pemetaan wilayah berada pada Subbagian Administrasi Kewilayahan. Terjadinya pemindahan urusan dari Subbagian Otonomi Daerah ke Subbagian Administrasi Kewilayahan ditandai dengan kinerja subbagian dalam mengurus urusan toponimi dan pemetaan wilayah. Dalam hal ini Selaras dengan artikel yang ditulis oleh Perdana (2021) bahwa Perpindahan staf pemerintah yang menangani toponimi di daerah berlangsung cepat. Sehingga Jabatan fungsional surveyor pemetaan menjadi salah satu pilihan untuk di pergunakan oleh pemerintah daerah.

Kabupaten Cirebon melakukan pembakuan nama rupabumi sebagai berikut:

Tabel 2.5. Data Penamaan Rupabumi di Kabupaten Cirebon

Tahun	Jenis penamaan rupabumi	Jumlah
2015	Kecamatan	40 nama
2017	Puskesmas	63 nama
2019	Cagar budaya	Masih dalam proses verifikasi
2021	Ditiadakan	Ditiadakan

Sumber: data diolah

Berdasarkan keterangan dari Iiz Riza Raki Putra selaku Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan (2021), bahwa pada tahun 2019 masih dalam proses verifikasi dan hasil verifikasi pada tahun 2019 akan diterbitkan pada tahun 2021. Artinya tidak adanya evaluasi kinerja dalam penyelenggaraan rupabumi di Kabupaten Cirebon berdampak pada lambatnya proses verifikasi penamaan rupabumi.

Kemudian, pembakuan nama rupabumi di Kabupaten Cirebon kurang diperhatikan dikarenakan hanya melihat dari satu sisi yaitu hanya penamaan, sehingga tujuan toponimi belum tercapai secara maksimal. Selain itu, menurut Bapak Iiz Riza Raki Putra selaku Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan (2021), bahwa dalam sistem verifikasi penamaan rupabumi banyaknya mekanisme penguploadan melalui *website* atau aplikasi yang meliputi Sistem Akuisisi Data Toponimi (SAKTI), SINAR hingga Dilanda Rindu Jabar (digitalisasi pengambilan dan pengumpulan data rupabumi terpadu Jawa Barat). Sehingga pemerintah Kabupaten Cirebon kesulitan dalam mengupload hasil dari penamaan rupabumi. Namun, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, penamaan rupabumi di verifikasi melalui aplikasi Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR) yang dikelola oleh BIG. Penggunaan SINAR untuk penelaahan nama rupabumi serta sebagai petunjuk bagi varifikator Kabupaten/ Kota untuk mengelola data toponimi pada SINAR. Kendala utamanya ialah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bergerak di bidang informasi geospasial serta peralatan yang kurang memadai dalam pelaksanaan penamaan rupabumi. Sehingga Pemerintah Kabupaten Cirebon menggunakan pihak ketiga atau profesional sebagai alternatif. Oleh karenanya dari beberapa kendala yang

mengganggu proses pelaksanaan pembakuan nama rupabumi menyebabkan pada tahun 2021 Kabupaten Cirebon tidak melakukan penamaan rupabumi.

D. Pemetaan Wilayah Di Kabupaten Cirebon

Menurut bapak Dedy Ardianto selaku pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (2021), bahwa dalam pelaksanaan penamaan rupabumi dan pemetaan wilayah terdapat beberapa konflik sosial sehingga Pemerintah Kabupaten Cirebon menjadi mediator untuk penyelesaian konflik dalam penamaan rupabumi dan pemetaan wilayah. Kemudian berdasarkan literatur menurut Hutomo (2017), bahwa konflik pemetaan wilayah diawali dengan pemekaran suatu daerah tanpa tersedianya peta dasar yang jelas, perebutan sumber daya alam, dan perebutan lokasi karena adanya potensi pendapatan asli daerah. Sehingga pemetaan wilayah juga akan memberikan informasi yang akurat dalam kondisi suatu wilayah (Banyumanik, 2018). Produk survei pemetaan adalah peta, profil melintang, profil memanjang, galian dan timbunan dalam format digital (Ambarwati & Johan, 2016).

Peta secara sederhana diterjemahkan sebagai gambar wilayah dimana informasi diletakkan dalam bentuk simbol-simbol. Sebagai media informasi, peta dimanfaatkan untuk membantu pengambilan keputusan. Peta yang akan dibuat menjadi sarana untuk membantu proses diskusi pemahaman kondisi wilayah (Banyumanik, 2018). Oleh karenanya, pemetaan wilayah merupakan informasi dalam fenomena geografis sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Dalam hal ini, pemerintah daerah kabupaten menjadi sektor penting dalam urusan toponimi sebagai langkah untuk mempercepat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di daerah. Menurut Bapak Iiz Riza Raki Putra selaku kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan (2021), bahwa pemetaan wilayah memerlukan pembaruan berdasarkan bangunan fisik dan alam meliputi tanah dan sungai. Tanah timbul bertanda ada penambahan wilayah dan tanah abrasi bertanda adanya pengurangan wilayah.

Menurut wawancara Bapak Iiz Riza Raki Putra selaku kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan (2021), bahwa pemetaan wilayah di Kabupaten Cirebon mengacu pada Permandagri Nomor 246 Tahun 2004 tentang batas wilayah Kabupaten Cirebon dan Perda Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Tata ruang wilayah Kabupaten Cirebon tahun 2018-2038. Menurut bapak Iiz Riza Raki Putra selaku kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan (2021), bahwa Alur pemetaan wilayah di Kabupaten Cirebon yaitu

dari tingkat bawah dari RT dan RW, Pemeintah Desa, Kecamatan, Pemeintah Kabupaten, Pemeintah Provinsi, Pemeintah Pusat. Dalam hal ini, kesulitan untuk pemetaan wilayah berada di perbatasan Kabupaten Cirebon, prosedur yang lama, anggaran, dan SDM. Berdampak pada tahun 2021 pemetaan wilayah di Kabupaten Cirebon belum terlaksana. kemudian menurut Ibu Sriyana selaku Otonomi Daerah (2021), bahwa permasalahan utama pemetaan wilayah di Kabupaten Cirebon adalah kurangnya perhatian dari pejabat berwenang dan kurangnya koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Menurut Ibu Sriyana selaku Kepala Subbagian Otonomi Daerah (2021), bahwa untuk pemetaan wilayah kecamatan dan desa sudah tertuang dalam Perda Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang pembentukan penataan Kecamatan dan Perda Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2007 perubahan Perda Nomor 17 Tahun 2006 tentang pembentukan penataan kecamatan, bahwa Kabupaten Cirebon memiliki 40 kecamatan dan 424 desa/kelurahan. Menurut Iiz Riza Raki Putra selaku kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan (2021), bahwa Konflik sosial yang diterjadi dari berbagai tingkatan meliputi *Pertama*, permasalahan sesama desa difasilitasi oleh Pemeintah kabupaten. *Kedua*, permasalahan sesama kabupate/kota difasilitasi oleh pemerintah provinsi. *Ketiga*, permasalahan sesama provinsi difasilitasi oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Menurut Ibu Sriyana selaku kepala subbagian Otonomi Daerah (2021), bahwa Pemetaan wilayah di Kabupaten Cirebon memiliki perjalanan yang panjang salah satunya Konflik berkepanjangan terjadi antara Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon selama 35 tahun diputuskan melalui Permendagri Nomor 75 Tahun 2018 tentang batas daerah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Pada tahun yang sama pemerintah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon melakukan pemasangan batas wilayah yang berlanjut pada tahun 2019. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (2014), bahwa lamanya konflik antara Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon disebabkan oleh faktor sumber daya khususnya aspek ekonomi ditujuh titik batas daerah yang menjadi sengketa. Didasarkan pada oleh perbedaan penafsiran pembentukan kabupate kota yang tidak mencantumkan batas-batas daerahnya. Kebijakan pelurusan sungai, perbedaan pata dasar acuan, tidak ada koordinasi antar daerah, ketiadaan regenerasi kepemimpinan yang baik, dan pengaruh pembangunan. Dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kepentingan, kebijakan, dan kelembagaan.

Dalam pemberitaan Suara Cirebon (2021), bahwa Tapel batas Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan akan digeser, kesepakatan mengeser tapal batas, diambil melalui rapat antara pihak Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan yang diadakan di kantor Bakorwil. Menurut Ibu Sriyana selaku kepala Subbagian Otonomi Daerah (2021), bahwa Kegiatan pemetaan wilayah kabupaten Cirebon pada tahun 2019 salah satunya adalah melakukan penelusuran terkait batas daerah yang tertuang dalam Pemendagri Nomor 2 Tahun 2009 tentang batas Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dalam hal ini sebelumnya terjadi histori yang panjang yaitu bermula dengan sehingga disini kurangnya keseriusan pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pemetaan wilayah

KESIMPULAN

Dalam penamaan rupabumi dan pemetaan wilayah di Kabupaten Cirebon pemerintah daerah Kabupaten Cirebon berperan dalam memfasilitasi urusan toponimi dan pemetaan wilayah. Namun, terdapat kendala ialah kurangnya sumber daya manusia (SDM) di bidang informasi geospasial sehingga Pemerintah Kabupaten Cirebon menggunakan pihak ke tiga atau pekerja profesional yang menimbulkan bengkaknya anggaran. Selain itu, tidak ada evaluasi kinerja dalam penyelenggaraa Pembakuan Nama Rupabumi (PNR) Sehingga berdampak pada lambatnya proses verifikasi hasil penamaan rupabumi tahun 2019. Selain itu, pemindahan urusan toponimi dan pemetaan wilayah ke Subbagian Adiministrasi Kewilayahan membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon belum siap.

Dalam pemetaan wilayah Kabupaten Cirebon memiliki beberapa kesulitan yaitu wilayah yang berada di perbatasan Kabupaten Cirebon, prosedur yang lama, anggaran, dan SDM. Berdampak pada tahun 2021 pemetaan wilayah di Kabupaten Cirebon belum terlaksana. Namun, permasalahan utama pemetaan wilayah di Kabupaten Cirebon adalah kurangnya perhatian dari pejabat berwenang dan kurangnya koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sehingga pemerintah Kabupaten Cirebon harus membenahi permasalahan-permasalahan tersebut dengan serius.

DAFTAR PUSTAKA

Alita, D., Tubagus, I., Rahmanto, Y., Styawati, S., & Nurkholis, A. (2020). Sistem Informasi Geografis Pemetaan Wilayah Kelayakan Tanam Tanaman Jagung Dan Singkong Pada

- Kabupaten Lampung Selatan. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v1i2.815>
- Alkhalidi, M. W., Nadeak, B., & Sayuthi, M. (2020). Sistem Informasi Geografis Pemetaan Wilayah Penyalahgunaan Narkoba Menggunakan Metode SOM (Self-Organizing Map) Studi Kasus : Kabupaten Aceh Tenggara. *Building of Informatics, Technology and Science (BITS)*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.47065/bits.v2i1.132><https://doi.org/10.47065/bits.v2i1.132>
- Ambarwati, W., & Johan, Y. (2016). Sejarah Dan Perkembangan Ilmu Pemetaan. *Jurnal Enggano*, 1(2), 80–82. <https://doi.org/10.31186/jenggano.1.2.80-82>
- Asadi. (2015). Nama Rupa Bumi, Toponimi, Aturan dan Kenyataan. *Jurnal Lingkungan Widyaiswara*, 2(4), 18–35. Retrieved from http://juliwi.com/published/E0204/Juliwi0204_18-35.pdf
- Banyumanik, K. (2018). Analisis Potensi Desa Berbasis Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kabupaten Semarang). *Jurnal Geodesi Undip*, 7(4), 1–7.
- Bappeda Kabupaten Grobogan. (2013). Tentang Peta dan Pemetaan. Retrieved from Bappeda Kabupaten Grobogan website: <https://www.bappeda.grobogan.go.id/berita/serba-serbi/112-tentang-peta-dan-pemetaan>
- Djaja, B. M. (2017). Peran Informasi Geospasial Dalam Inventarisasi Toponomi, Perencanaan Dan Pengelolaan Pembangunan. Retrieved from <https://linguistik.fib.ui.ac.id/wp-content/uploads/sites/46/2017/05/6.-Bambang-Marhaendra-Djaja.pdf>
- Firmansyah, A. (2014). Ekonomi Politik Penyelesaian Konflik Batas Daerah Antara Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 18(1), 4–19. <https://doi.org/10.22146/jkap.6866>
- Halim, Y. (1989). Memantau Toponimi Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Memantau Toponimi Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Vol. 2, pp. 11–18. majalah geografi indonesia. <https://doi.org/10.22146/mgi.5279>

- Hasdinawati., Syamsuddin, & Tahir, S. (2021). Peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat didesa biroro kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai. *DEMOKRASI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 68–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.36269/dmkr.v1i2.551>
- Hermana. (2011). Toponimi Di Kabupaten Cirebon. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 3(3), 424. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v3i3.255>
- Hutomo, K. Z. (2017). Studi penentuan batas wilayah antara kota cirebon dan kabupaten cirebon secara kartometris (institut teknologi sepuluh nopember). institut teknologi sepuluh nopember. Retrieved from <https://repository.its.ac.id/49480/>
- Indonesia.go.id: Portal Informasi Indonesia. (2021). PP 2/2021, Agar Penamaan Rupabumi Lebih Tertib. Retrieved October 27, 2021, from Indonesia.go.id: Portal Informasi Indonesia website: <https://indonesia.go.id/kategori/komoditas/2327/pp-2-2021-agar-penamaan-rupabumi-lebih-tertib>
- Kumparan.com. (2021). Memahami Apa Itu Pemetaan dan Unsur-unsur Peta dalam Ilmu Geografi. Retrieved October 27, 2021, from kumparan.com website: <https://kumparan.com/berita-hari-ini/memahami-apa-itu-pemetaan-dan-unsur-unsur-peta-dalam-ilmu-geografi-1wD1ckv8FBs/full>
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/17575>
- Mastur. (2009). Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, 3(4), 52–60. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v3i4.590>
- Modim, M. H., Alam, A. S., & Rusli, A. M. (2010). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Panorama Pantai Disa,Kec.Sahu, Kabupaten Halmahera

- Barat. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(1), 29–36. Retrieved from <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1557>
- Nugroho, A., & Subarsono. (2020). Implementasi Kebijakan Pedoman Pemberian Nama / Toponimi Rupabumi Unsur Buatan Di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Retrieved October 27, 2021, from Universitas Gadjah Mada website: <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/185687>
- Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan. ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications, 5(2), 1110. <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427>
- Omara, A. (2020). Pengaturan Kewenangan Pembakuan Nama Rupabumi Dan Implikasinya Pasca Pembubaran Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Mimbar Hukum, 32(2), 228–242.
- Pemerintah Kabupaten Cirebon. (2017). Selayang Pandang. Retrieved October 26, 2021, from jabarprov.go.id website: <https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1049>
- Perdana, A. P. (2021). Pemerintah Telaah Nama Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum di Kalimantan Tengah. Retrieved November 4, 2021, from kumparan.com website: <https://kumparan.com/aji-putra-perdana/pemerintah-telaah-nama-fasilitas-sosial-dan-fasilitas-umum-di-kalimantan-tengah-1vw5sjTCkmM/full>
- Resticka, G. A., & Marahayu, N. M. (2019). Optimalisasi Toponimi Kecamatan Di Kabupaten Banyumas Guna Penguatan Identitas Budaya Masyarakat Banyumas. Jurnal LPPM UNSOED, 9(1), 1–12. Retrieved from <http://jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Prosiding/article/view/1079>
- Sinuraya, E. (2010). Pembuatan Peta Wilayah Kecamatan Dengan Menggunakan Global Positioning System. Jurnal Geografi, 12(2), 107–116. Retrieved from https://scholar.google.co.id/scholar?q=komunikasi+data+jurnal&btnG=&hl=id&as_sd t=0%2C5&as_ylo=2017

Suara Cirebon. (2021). Tapal Batas Cirebon-Kuningan akan Digeser. Retrieved November 9, 2021, from Suara Cirebon.com website: <https://suaracirebon.com/2021/03/03/tapal-batas-cirebon-kuningan-akan-digeser/>

Tempo. (2017). Mengenal Toponimi dan Perannya Bagi Bangsa. Retrieved October 27, 2021, from Tempo.com website: <https://tekno.tempo.co/read/879276/mengenal-toponimi-dan-perannya-bagi-bangsa/full&view=ok>